



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1

P U T U S A N

Nomor : 18/Pid Sus-Anak./2022/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama untuk sidang Anak dengan acara pemeriksaan biasa, hakim tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak ;

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 09 September 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak tersebut di atas ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan oleh instansi/pejabat yang berwenang pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penyidik, **penangkapan** sejak tanggal 03 Oktober 2022, **penahanan** sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Oktober 2022 s/d Tanggal 11 Nopember 2022 ;

Anak dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Sdr. AGUS HARYOKO,SH,MH dan Rekan. Advokat pada PBH DPC PERADI Semarang yang beralamat di Jalan Bawang Raya No.6 A Semarang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg,

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Kakek kandung selaku Wali Anak;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yakni ;

1. Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Semarang No Nomor : B-04/M.3.10/Enz.2/10/2022, tanggal 18 Oktober 2022, ;
2. Surat-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg, perihal Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Surat-Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No 18/Pen.Sus-anak/2022/PN.Smg, perihal Penetapan hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Hukum (Pidana) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 27 Oktober 2022 No PDM - 181 / Semar / Enz.2 / 08 / 2022. Yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana **berupa tindakan perawatan selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan Kerja pengganti denda selama 6 (enam) bulan di Sentra Terpadu KARTINI di Temanggung dikurangi selama Anak ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620
 - Urine sebanyak \pm 25 Cc dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya agar Anak

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan asuhan dan bimbingan dari panti rehabilitasi, atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan dari Anak yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (REPLIK) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang disampaikan secara lisan disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak (DUPLIK) dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Setelah mendengar pernyataan Kakek Anak yang menyatakan apabila Anak dinyatakan bersalah dan selesai menjalani pidananya ia akan bersedia menerimanya kembalinya dan akan menjaga serta mendidik Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan supaya menjadi anak yang berguna dan sekaligus Kakek kandung dan Kakek Anak selaku wali dari anak memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yakni sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Anak ANAK pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **Percobaan atau Pemufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Anak ANAK 2 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Sabu seberat 0,20813 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib saat berada di rumah Jl. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang Anak ANAK menelepon Anak ANAK 2 menyuruhnya untuk membelikan nasi bungkus dan tidak lama kemudian Anak ANAK 2 pun datang dengan membawa nasi bungkus dan menyerahkannya kepada Anak ANAK, setelah menyantap nasi tersebut keduanya bermain game online mobile legend di handphone, kemudian sekira pukul 21.25 Wib Anak ANAK ditelepon oleh BAGUS (dalam pencarian) yang minta dicarikan sabu dengan bertanya “ada ndak, aku pesan setengah, harganya berapa” dan Anak ANAK pun menjawab “sebentar saya tanyakan dulu”, selanjutnya Anak ANAK menelepon CANANG GEMILANG als ACONG (dalam pencarian) bertanya “mas ada ndak” dan dijawab “ada” sehingga Anak ANAK memesan dengan menjawab “pesan setengah satu paket” dan dijawab “ya”, selanjutnya CANANG GEMILANG als ACONG melalui pesan Whatsapp mengirim alamat yang isinya “ **Jl. Anggrek X masuk gang samping RS. Telogorjo Semarang, pertigaan ke 2 belok kiri kurang lebih 100 Meter kiri jalan, di tempel di lubang tiang depan toko sebelah kiri**, kemudian Anak ANAK menelepon BAGUS dengan mengatakan “ada mas harganya dari sana Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” dan dijawab “ ya sudah, tolong pesankan, nanti aku beri rokok” dan Anak ANAK pun menjawab “ya”.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib BAGUS datang menemui Anak ANAK dan ANAK 2 dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak ANAK, yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada ANAK 2 dan menyuruhnya untuk mentransfer ke rekening CANANG GEMILANG alias ACONG, lalu Anak ANAK menyuruh Anak ANAK 2 pergi menemani BAGUS pergi ke alamat Jl. Anggrek X untuk mengambil dan menerima sabu di alamat yang oleh Anak ANAK telah diteruskan ke nomor Whatsapp Anak ANAK 2.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.10 Wib Anak ANAK 2 dan BAGUS pun pergi ke alamat pengambilan sabu di Jl. Anggrek X samping RS Tlogorejo, Semarang, pertigaan ke 2 belok kiri kurang lebih 100 Meter kiri jalan yang ditempel di lubang tiang depan toko sebelah kiri, setelah keduanya sampai di tempat tersebut dan mengambil paket sabu lalu keduanya pergi ke ATM BCA KCP

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grajen di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dengan maksud untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke CANANG GEMILANG Als ACONG, namun saat berada di dalam ATM Anak ANAK 2 ditangkap oleh Saksi SUMANTO dan ASWIN MUBAROK selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan setelah dilakukan pengeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar dalam pecahan Rp.100.000,- serta 1 (satu) unit HP Merk OPPO type F5 warna hitam, selanjutnya Anak ANAK 2 mengaku bahwa pemilik 1 (satu) paket sabu tersebut adalah Anak ANAK sehingga kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng juga menangkap Anak ANAK yang sedang berdiri di depan Gang Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, setelah dilakukan pengeledahan badan Anak ANAK telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882007544620 yang ada di saku celana sebelah kiri. Selanjutnya keduanya beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan masing-masing diambil urinenya.

- Bahwa Anak ANAK tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2423/NNF/2022, tanggal 12 Oktober 2022, a.n. ANAK 2 (disita dari saksi Berkas Perkara Terpisah), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5276/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,20813 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2422/NNF/2022, tanggal 12 Oktober 2022, a.n. ANAK setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5275/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti berisi urine sebanyak 36 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA.**

----- Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Anak ANAK pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **Percobaan atau Pemufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Anak ANAK 2 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 0,20813 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib saat berada di rumah Jl. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang Anak ANAK menelepon Anak ANAK 2 menyuruhnya untuk membelikan nasi bungkus dan tidak lama kemudian Anak ANAK 2 pun datang dengan membawa nasi bungkus dan menyerahkannya kepada Anak ANAK, setelah menyantap nasi tersebut keduanya bermain game online mobile legend di handphone, kemudian sekira pukul 21.25 Wib Anak ANAK ditelepon oleh BAGUS (dalam pencarian) yang minta dicarikan sabu dengan bertanya "ada ndak, aku pesan setengah, harganya berapa" dan Anak ANAK pun menjawab "sebentar saya tanyakan dulu", selanjutnya Anak ANAK menelepon CANANG GEMILANG als ACONG (dalam pencarian) bertanya "mas ada ndak" dan dijawab "ada" sehingga Anak ANAK memesan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjawab “pesan setengah satu paket” dan dijawab “ya”, selanjutnya CANANG GEMILANG als ACONG melalui pesan Whatsapp mengirim alamat yang isinya “ **Jl. Anggrek X masuk gang samping RS. Telogorjo Semarang, pertigaan ke 2 belok kiri kurang lebih 100 Meter kiri jalan, di tempel di lubang tiang depan toko sebelah kiri**, kemudian Anak ANAK menelepon BAGUS dengan mengatakan “ada mas harganya dari sana Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” dan dijawab “ ya sudah, tolong pesankan, nanti aku beri rokok” dan Anak ANAK pun menjawab “ya”.

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib BAGUS datang menemui Anak ANAK dan ANAK 2 dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak ANAK, yang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada ANAK 2 dan menyuruhnya untuk mentransfer ke rekening CANANG GEMILANG alias ACONG, lalu Anak ANAK menyuruh Anak ANAK 2 pergi menemani BAGUS pergi ke alamat Jl. Anggrek X untuk mengambil dan menerima sabu di alamat yang oleh Anak ANAK telah diteruskan ke nomor Whatshapp Anak ANAK 2.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.10 Wib Anak ANAK 2 dan BAGUS pun pergi ke alamat pengambilan sabu di Jl. Anggrek X samping RS Tlogorejo, Semarang, pertigaan ke 2 belok kiri kurang lebih 100 Meter kiri jalan yang ditempel di lubang tiang depan toko sebelah kiri, setelah keduanya sampai di tempat tersebut dan mengambil paket sabu lalu keduanya pergi ke ATM BCA KCP Grajen di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dengan maksud untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke CANANG GEMILANG Als ACONG, namun saat berada di dalam ATM Anak ANAK 2 ditangkap oleh Saksi SUMANTO dan ASWIN MUBAROK selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan setelah dilakukan penggeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar dalam pecahan Rp.100.000,- serta 1 (satu) unit HP Merk OPPO type F5 warna hitam, selanjutnya Anak ANAK 2 mengaku bahwa pemilik 1 (satu) paket sabu tersebut adalah Anak ANAK sehingga kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng juga menangkap Anak ANAK yang sedang berdiri di depan Gang Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, setelah dilakukan penggeledahan badan Anak ANAK telah ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882007544620 yang ada di saku celana sebelah kiri. Selanjutnya keduanya beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut dan masing-masing diambil urinenya.

- Bahwa Anak ANAK tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2423/NNF/2022, tanggal 12 Oktober 2022, a.n. ANAK 2 (disita dari saksi Berkas Perkara Terpisah), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5276/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,20813 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2422/NNF/2022, tanggal 12 Oktober 2022, a.n. ANAK setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5275/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti berisi urine sebanyak 36 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**.

----- Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDER

----- Bahwa Anak ANAK pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di lahan kosong sebelah sungai di alamat Kp. Kledungmalang, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat sedang nongkrong sendirian di dekat kali sebelah lahan kosong dekat rumah, saksi ASTA TIRTA WIJAYANA yang sebelumnya mendapatkan sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 1 (satu) paket di dalam plastik klip kecil dari CANANG GEMILANG als ACONG (dalam pencarian) mengirim Chating kepada Anak ANAK 2 yang isinya "P, kesini ke kali" dan dibalas "iya", kemudian Anak ANAK 2 mengajak Anak ANAK ke rumah ASTA TIRTA dan setelah keduanya datang dan bertemu, saksi ASTA TIRTA mengatakan "mau pakai nggak ini aku baru dikasih acong" sehingga Anak ANAK menjawab "terserah", selanjutnya saksi ASTA TIRTA mengambil botol mineral Aqua dan sedotan warna putih di kotak sampah depan warung di dekat mereka nongkrong, kemudian tutup botol air mineral Aqua tersebut dilubangi 2 buah dengan menggunakan gunting, 2 buah sedotan dimasukan ke dalam lubang yang salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet kaca, kemudian setelah bong sudah selesai botol Aqua tersebut ditaruh air setengah botol.
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB bertempat di lahan kosong sebelah sungai di alamat Kp. Kledungmalang, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang Anak ANAK bersama dengan Anak ANAK 2 dan ASTA TIRTA telah menggunakan Sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 1 (satu) paket di dalam plastik klip kecil dengan menggunakan bong yang dibuat, masing-masing menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Sabu sudah habis digunakan, kemudian ketiganya nongkrong sebentar, kemudian pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa cara Anak ANAK menggunakan Sabu adalah sabu ditaruh di pipet kaca kemudian dibakar dan setelah keluar asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan yang dimasukan dalam bong, efeknya tidak ngantuk dan susah tidur serta badan menjadi segar.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak ANAK membeli sabu adalah akan digunakan sendiri namun jika ada teman yang mau menggunakan akan diajak menggunakan bersama.
- Bahwa Anak ANAK dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2422/NNF/2022, tanggal 12 Oktober 2022, a.n. ANAK setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5275/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti berisi urine sebanyak 36 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA.**

----- Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620
- Urine sebanyak \pm 25 Cc

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya :

1. Saksi Sumanto, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain Sdr, ASWIN MUBAROK telah melakukan penangkapan terhadap Anak ANAK pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 22.40 WIB di depan Gang Kp. Krese No. 471 A Rt. 002/Rw. 004 Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, pada saat Anak sedang berdiri sendirian.
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan Anak ANAK telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620 yang ada di saku celana sebelah kiri kemudian Anak diambil Urine sebanyak + 25 Cc.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa Anak bernama KUKUH dan FAHRI alamat Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang sering

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis sabu, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap Anak dan menyita barang buktinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 saksi bersama dengan tim, setelah mengetahui ciri ciri dan alamatnya bahwa akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina/sabu, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 22:30 Wib saksi melihat FAHRI berada di depan ATM Bank BCA KCP Grajen, Jl. M.T. Haryono, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, kemudian saksi amankan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih yang nempel di badannya dan Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar pecahan @ Rp.100.000,-) serta 1 (satu) unit HP Merk OPPO type F5, warna hitam beserta Nomor WA 089699456466 dan diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melakukan pemeriksaan HP dan melakukan interogasi bahwa Anak ANAK 2 akan menyetorkan uang pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket pesanan BAGUS kepada CANANG GEMILANG als ACONG, selanjutnya Anak ANAK 2 menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut yang pesan kepada CANANG GEMILANG adalah temannya yang bernama KUKUH, alamat Kp. Krese, No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, sehingga saat itu juga saksi melakukan pengembangan untuk dapat menangkap Anak KUKUH, setelah itu Anak ANAK 2 saksi bawa ke rumah Anak KUKUH di Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan sekira pukul 22:40 Wib saksi melihat Anak KUKUH berada di depan Gang Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak ANAK saat dilakukan penggeledahan badan Anak ANAK telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882007544620 yang berada di saku celana sebelah kiri tersangka kemudian tersangka diambil Urine sebanyak \pm 25 Cc. Selanjutnya Anak KUKUH beserta barang bukti dan Anak ANAK 2 beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan Anak ANAK menerima pesanan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina/sabu dari BAGUS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pertengahan bulan September 2022 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 dan setiap ada pesanan sabu dari BAGUS, sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 Gram, Anak KUKUH membelinya kepada CANANG GEMILANG als ACONG.
- Bahwa saksi menerangkan cara Anak ANAK 3 membayar pesanan sabu kepada CANANG GEMILANG Als ACONG adalah Anak datang ke ATM BCA Kantor Cabang MT Haryono, Kota Semarang, kemudian Anak mendapatkan nomor dari CANANG GEMILANG als ACONG selanjutnya Anak pencet ATM Setor tunai kemudian Anak diminta untuk setor tanpa kartu dengan menekan tombol angka ATM tersebut dengan Nomor Card Less. (+6288233829381134631), lalu Anak memasukkan uang tunai ke dalam ATM, setelah uang masuk, Anak pencet tulisan setor, kemudian Anak KUKUH menelepon CANANG GEMILANG als ACONG bahwa uang sudah masuk dan alamat sabu turun kemudian selesai transaksi pesan Whatsapp Anak hapus .
- Bahwa saksi menerangkan makud dan tujuan Anak ANAK mau menerima pesanan sabu dari BAGUS adalah karena Anak akan mendapatkan upah rokok, sedangkan menerima pesanan untuk membelikan sabu KABUL adalah Anak diajak menggunakan sabu bersama.
- Bahwa saksi menerangkan Anak ANAK menggunakan Sabu kurang lebih 2 (dua) kali yaitu :
 - yang pertama pada bulan Agustus 2022 Anak menggunakan sabu bersama dengan KABUL dan sabu yang digunakan adalah milik KABUL yang dibeli dari CANANG GEMILANG als ACONG,
 - yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 02:00 Wib dan menggunakan sabu bersama dengan ANAK 2 dan ASTA di Lahan Kosong sebelah kali, alamat Kp. Kledungmalang, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, dan sabu yang digunakan bersama adalah milik ASTA yang didapatkan dari CANANG GEMILANG als ACONG.-
- Cara menggunakan Sabu caranya Sabu ditaruh dipipet kaca kemudian dibakar setelah keluar asapnya di hisap menggunakan sedotan yang dimasukkan dalam bong, efeknya tidak ngantuk dan susah tidur badan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi segar dan Anak tidak pernah menggunakan Narkoba jenis lain

- Bahwa saksi menerangkan Anak dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Anak telah mengetahui jika perbuatannya dilarang oleh Undang Undang yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Aswin Mubarak , di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain Sdr, SUMANTO telah melakukan penangkapan terhadap Anak ANAK pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 22.40 WIB di depan Gang Kp. Krese No. 471 A Rt. 002/Rw. 004 Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, pada saat Anak sedang berdiri sendirian.
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan Anak ANAK telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620 yang ada di saku celana sebelah kiri kemudian Anak diambil Urine sebanyak + 25 Cc.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa Anak bernama KUKUH dan FAHRI alamat Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis sabu, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap Anak dan menyita barang buktinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 saksi bersama dengan tim, setelah mengetahui ciri ciri dan alamatnya bahwa akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina/sabu, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 22:30 Wib saksi melihat FAHRI berada di depan ATM Bank BCA KCP Grajen, Jl. M.T. Haryono, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, kemudian saksi amankan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih yang nempel di badannya dan Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar pecahan @ Rp.100.000,-) serta 1 (satu) unit HP Merk OPPO type F5,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



warna hitam beserta Nomor WA 089699456466 dan diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melakukan pemeriksaan HP dan melakukan interogasi bahwa Anak ANAK 2 akan menyetorkan uang pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket pesanan BAGUS kepada CANANG GEMILANG als ACONG, selanjutnya Anak ANAK 2 menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut yang pesan kepada CANANG GEMILANG adalah temannya yang bernama KUKUH, alamat Kp. Krese, No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, sehingga saat itu juga saksi melakukan pengembangan untuk dapat menangkap Anak KUKUH, setelah itu Anak ANAK 2 saksi bawa ke rumah Anak KUKUH di Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan sekira pukul 22:40 Wib saksi melihat Anak KUKUH berada di depan Gang Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, lalu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Anak ANAK saat dilakukan penggeledahan badan Anak ANAK telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882007544620 yang berada di saku celana sebelah kiri tersangka kemudian tersangka diambil Urine sebanyak \pm 25 Cc.

Selanjutnya Anak KUKUH beserta barang bukti dan Anak ANAK 2 beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan Anak ANAK menerima pesanan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina/sabu dari BAGUS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pertengahan bulan September 2022 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 dan setiap ada pesanan sabu dari BAGUS, sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 Gram, Anak KUKUH membelinya kepada CANANG GEMILANG als ACONG.
- Bahwa saksi menerangkan cara Anak ANAK 3 membayar pesanan sabu kepada CANANG GEMILANG Als ACONG adalah Anak datang ke ATM BCA Kantor Cabang MT Haryono, Kota Semarang, kemudian Anak mendapatkan nomor dari CANANG GEMILANG als ACONG selanjutnya Anak pencet ATM Setor tunai kemudian Anak diminta untuk setor tanpa kartu dengan menekan tombol angka ATM tersebut dengan Nomor Card Less.(+6288233829381134631), lalu Anak memasukkan uang tunai ke

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



dalam ATM, setelah uang masuk, Anak pencet tulisan setor, kemudian Anak KUKUH menelepon CANANG GEMILANG als ACONG bahwa uang sudah masuk dan alamat sabu turun kemudian selesai transaksi pesan Whatsapp Anak hapus .

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Anak ANAK mau menerima pesanan sabu dari BAGUS adalah karena Anak akan mendapatkan upah rokok, sedangkan menerima pesanan untuk membelikan sabu KABUL adalah Anak diajak menggunakan sabu bersama.
- Bahwa saksi menerangkan Anak ANAK menggunakan Sabu kurang lebih 2 (dua) kali yaitu :
 - yang pertama pada bulan Agustus 2022 Anak menggunakan sabu bersama dengan KABUL dan sabu yang digunakan adalah milik KABUL yang dibeli dari CANANG GEMILANG als ACONG,
 - yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 02:00 Wib dan menggunakan sabu bersama dengan ANAK 2 dan ASTA di Lahan Kosong sebelah kali, alamat Kp. Kledungmalang, Kel. Karangturi, Kec. SemarangTimur, Kota Semarang, dan sabu yang digunakan bersama adalah milik ASTA yang didapatkan dari CANANG GEMILANG als ACONG.-
- Bahwa saksi menerangkan Anak dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Anak telah mengetahui jika perbuatannya dilarang oleh Undang Undang yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi ANAK 2, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan ANAK bertempat tinggal Jl. Krese No. 471 A, Rt. 002 Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, namun tidak ada hubungan family/keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui ANAK ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.40 WIB pada saat berada di depan Gang Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang karena telah menerima pesanan membeli sabu dari BAGUS kepada CANANG GEMILANG als ACONG dan sebelumnya petugas melakukan penangkapan kepada Saksi pada hari Minggu, tanggal 02

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada saat berada di depan kantor Bank BCA KCP Grajen, Jl. M.T. Haryono, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang karena kedapatan menyimpan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih yang saksi tempelkan di perut saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui petugas dari Polda Jateng telah menyita barang dari ANAK berupa: 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882007544620 dan petugas mengambil urine ANAK yang dimasukkan dalam tube plastik, kemudian petugas menyita barang dari penguasaan Saksi berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih yang menempel di perut saksi
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (lembar) yang saksi pegang ;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO type F5, warna hitam beserta Nomor WA 089699456466;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa petugas juga menangkap ASTA TIRTA WIJAYANA pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 00:05 WIB di rumahnya alamat Kp. Demes No. 127 A, Rt. 002/Rw. 001, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, ada pun barang bukti yang disita oleh petugas dari ASTA TIRTA WIJAYANA berupa :

- 6 (enam) paket sabu terdiri dari: 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah di isolasi bening dan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng di isolasi bening, berada di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang semua barang-barang tersebut saksi simpan jadi satu di dalam plastik kresek warna putih, yang ditemukan petugas di atas atap di dekat jendela lantai 2 rumah saksi.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA 083869189650
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah di isolasi bening dan petugas mengambil urine sdr ASTA TIRTA WIJAYANA.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih adalah sabu yang dipesan oleh BAGUS yang dipesan melalui ANAK pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib pada saat berada di depan rumah ANAK yang beralamat Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan sabu tersebut didapatkan membeli dan pesan kepada CANANG GEMILANG als ACONG seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan saksi kemudian yang mengambil dan menerima 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih yang berada di alamat ***Jl. Anggrek X masuk gang samping RS. Telogorjo Semarang, pertigaan ke 2 belok kiri kurang lebih 100 Meter kiri jalan, di tempel di lubang tiang depan toko sebelah kiri***, bersama dengan BAGUS, namun sabu belum di terima oleh BAGUS, selanjutnya saksi ditangkap dan sabu disita oleh petugas dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan KUKUH TRISTA menerima pesanan pembelian sabu dari BAGUS sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah akan mendapatkan upah rokok dari BAGUS.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi awal mula KUKUH TRISTA mendapatkan pesanan pembelian sabu dari BAGUS hingga ditangkap oleh petugas sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi datang kerumah KUKUH TRISTA untuk membawakan makan karena saksi dimintai tolong oleh KUKUH untuk membelikan makan, setelah itu KUKUH TRISTA makan dan saksi mainan Hp di depan rumah, kemudian setelah selesai makan saksi dan KUKUH TRISTA bermain game online mobile legend di Hp.
 - Kemudian sekira pukul 21.30 Wib BAGUS datang mendekati saksi dan KUKUH TRISTA di rumah neneknya KUKUH TRISTA untuk pesan dan membeli sabu karena BAGUS sebelumnya sudah menelepon KUKUH TRISTA, setelah bertemu BAGUS bilang “ KUH ada tidak”, kemudian dijawab oleh KUKUH “coba tak tanyakan”, setelah itu BAGUS bilang “tolong bisa carikan tidak, kemudian KUKUH menjawab bisa, lalu BAGUS tanya berapa harganya dan KUKUH menjawab dari sana Rp. 400.000,-. BAGUS menjawab “ya sudah. ambilkan nanti saksi beri

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



rokok), kemudian KUKUH TRISTA mengirim pesan Whatspp alamat sabu ke HP saksi yang isinya “ Jl. Anggrek X masuk gang samping RS. Telogorjo Semarang, pertigaan ke 2 belok kiri kurang lebih 100 Meter kiri jalan, di tempel di lubang tiang depan toko sebelah kiri yang telah dikirim oleh CANANG GEMILANG als ACONG kepada KUKUH TRISTA.

- Sekira kurang lebih pukul 22.10 Wib saksi diminta tolong oleh KUKUH TRISTA untuk menemani BAGUS untuk mengambil dan menerima sabu ke alamat web, selanjutnya saksi dan BAGUS mengambil paket sabu sesuai alamat web, saksi dan BAGUS pergi ke ATM BCA tepatnya di Jl. MT. Haryono, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang untuk mentrasfer uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke CANANG GEMILANG Als ACONG dengan Nomor Card Less. (+6288233829381134631) setelah di ATM BCA menekan dan nomor telephone tersebut untuk setor uang melalui ATM Setor uang tunai
- Kemudian sekira pukul 22.30 saksi bersama BAGUS sampai di ATM BCA di Jl. M.T. Haryono, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan langsung masuk ke ATM untuk mentrasfer uang yang diberikan oleh BAGUS guna membayar paket sabu yang dibeli oleh BAGUS melalui saksi dan KUKUH TRISTA, namun ketika saksi berada di dalam ATM, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang menanyakan apa yang saksi lakukan di Jl. Anggrek X masuk gang samping RS. Telogorjo Semarang, pertigaan ke 2 belok kiri kurang lebih 100 Meter kiri jalan, di tiang depan toko sebelah kiri dan saksi tidak mengaku, kemudian saksi dibawa keluar dari ATM dan ditanya oleh petugas lagi akhirnya saksi mengaku mengambil paket sabu di di lubang tiang depan toko sebelah kiri, setelah itu saksi dilakukan penggeladahan terhadap badan dan ditemukan 1 (satu) pake sabu dibungkus kertas putih yang saksi tempelkan di perut, saksi melihat BAGUS keluar dari ATM BCA dan akan dimasukan ke mobil, namun BAGUS melarikan ke arah utara dan dikejar oleh petugas, namun tidak tertangkap.
- Setelah itu pada saat didalam mobil saksi ditanya kembali oleh petugas (KUKUH yang mana) sambil menunjukan foto yang ada di HP, lalu saksi bersama petugas pergi ke rumah KUKUH, kemudian sekira kurang lebih pukul 22.40 wib sampai di depan Gang Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang petugas melihat KUKUH TRISTA, lalu petugas turun dan menangkap KUKUH TRISTA, melakukan penggeledahan badannya dan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620 kemudian petugas membawa KUKUH TRISTA masuk ke dalam Gang hingga ke depan rumah kakeknya.

- Selanjutnya sekira kurang lebih pukul 23.00 wib saksi dan KUKUH dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa KUKUH TRISTA menerima pesan sabu dari BAGUS sebanyak 2 (dua) kali :yang pertama saksi lupa, bahwa BAGUS pesan dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu sudah diserahkan kepada BAGUS, kemudian saksi dan KUKUH TRISTA mendapatkan upah 1 (satu) bungkus rokok dan Yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21:30 Wib KUKUH menerima pesan pembelian sabu dari BAGUS sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saat berada di depan rumah KUKUH TRISTA yang beralamat Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, yang selanjutnya KUKUH TRISTA membeli sabu yang pertama dan kedua tersebut membeli dan pesan kepada sdr CANANG GEMILANG als ACONG.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu langsung kepada KUKUH TRISTA atau membeli sabu secara patungan dengan KUKUH TRISTA, ataupun membeli sabu kepada CANANG GEMILANG als ACONG.
- Bahwa Saksi mengetahui KUKUH TRISTA membeli sabu atas pesanan BAGUS sebanyak 2 (dua) kali adalah membeli kepada CANANG GEMILANG.
- Bahwa Saksi menggunakan sabu bersama dengan KUKUH TRISTA baru sekali yaitu hari Minggu tanggal 02 Oktober sekira pukul 02.00 wib, di lahan kosong sebelah sungai, Alamat Kp. Kledungmalang, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang adalah milik ASTA dan sabu yang digunakan adalah milik ASTA yang di dapatkan dari CANANG GEMILANG als ACONG.

Di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan Anak membenarkannya.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ANAK 3, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui apabila sdr KUKUH ditangkap namun setelah bersama-sama ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng saksi baru mengetahui bahwa ANAK ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 22.40 Wib saat berada di depan Gang Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang yang saat ditangkap sedang melakukan apa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah berada di dalam mobil milik petugas dari Polda Jateng, bahwa yang ditangkap oleh petugas adalah ANAK 2 dan ANAK dan setelah berada di kantor Polda Jateng saksi mengetahui jika barang yang disita oleh petugas dari ANAK berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882007544620 kemudian petugas mengambil Urine sebanyak + 25 Cc dari sdr KUKUH. Selain itu saksi juga mengetahui petugas juga menyita barang dari ANAK 2 berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih, Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar dalam pecahan seratus ribuan) sebanyak empat lembar, 1 (satu) unit HP Merk OPPO type F5, warna hitam beserta Nomor WA 089699456466, kemudian ANAK 2 diambil urine oleh petugas dari Polda Jateng.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB pada saat saksi sedang nongkrong di depan Mushola dekat rumah, saksi ditelphone WA oleh CANANG GEMILANG als ACONG dengan nomor WA 082228761963 yang isi pembicaraannya “dek, ambil sabu di alamat” dan saksi jawab “sebentar mas aku liat ada motor apa nggak” dijawab “iya”, terus telephone dimatikan, tidak beberapa lama CANANG GEMILANG als ACONG telephone lagi yang isinya “pinjem motor dulu sana dek”, saksi jawab “iya, mau pulang dulu mas” dijawab “iya”, lalu telephone dimatikan. Selanjutnya saksi pulang ke rumah dan meminjam motor ibu saksi dengan alasan untuk beli paketan, kemudian saksi telephone CANANG GEMILANG als ACONG untuk meminta foto Web alamat sabu dan setelah menerima foto alamat sabu (foto sudah dihapus),

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menuju ke SMKN 4 Semarang dan sekira pukul 20.00 WIB, saksi sampai di depan SMKN 4 Semarang, kemudian saksi mengambil Sabu tersebut sendirian sesuai foto alamat sabu yaitu tepatnya di bawah pohon besar depan SMKN 4, Jl. Pandanaran 2, Kel. Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, sabu yang saksi ambil dialamat tersebut yaitu sebanyak 9 (sembilan) paket, dengan rincian :

- Sabu seberat 1 gram sebanyak 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng diisolasi bening.
- Sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 6 (enam) paket sabu dalam plastik klip kecil.
- Sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil.

Setelah saksi menerima sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dari CANANG GEMILANG als ACONG, lalu saksi bawa kerumah dan saksi simpan di dalam tas.

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 21.30 WIB saksi ditelephone oleh CANANG GEMILANG als ACONG yang isinya “dek tolong ambilkan TB”, saksi jawab “dimana mas”, dijawab “didekat gang Merpati Jl. Soekarno-Hatta”, saksi jawab “gang merpati banyak mas” dijawab “tunggu sebentar” lalu telephone dimatikan dan tidak berapa lama CANANG GEMILANG als ACONG mengirimkan foto alamat timbangan (foto sudah dihapus), setelah saksi menerima foto alamat timbangan, selanjutnya saksi menuju alamat tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi mengambil 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam plastik kresek warna putih, di alamat sendirian tepatnya di trotoar di bawah tiang telephone didepan Fanny Futsal Stadium alamat Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, atas perintah dari CANANG GEMILANG als ACONG, kemudian saksi pulang kerumah dan saksi simpan di bawah kasur kamar rumah saksi. dan sekira pukul 23.30 WIB CANANG GEMILANG als ACONG mengirim Chat saksi yang isinya “itu ada $\frac{1}{4}$ kalau anak-anak mau pakai, nanti pakai bareng”, saksi balas “iya”, selanjutnya saksi keluar rumah untuk membeli pipet kaca di Apotik dekan Masjid Agung Jawa Tengah, setelah membeli pipet kaca selanjutnya saksi pulang kerumah, tidak bberapa lama kemudian saksi nongkrong di dekat kali sebelah lahan kosong dekat rumah saksi dengan membawa pipet kaca dan gunting kecil,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat saksi sedang nongkrong sendirian di dekat kali sebelah lahan kosong dekat rumah, saksi mengirim Chat kepada ANAK 2 dengan nomor WA 089699456466 yang isinya "P, kesini ke kali" di balas "iya", kemudian tidak beberapa lama ANAK 2 datang bersama dengan KUKUH TRISTA, terus saksi ngomong "mau pakai nggak ini aku baru dikasih Acong" dan KUKUH menjawab "terserah", selanjutnya saksi mengambil botol mineral Aqua dan sedotan warna putih di kotak sampah depan warung di dekat saksi nongkrong, kemudian saksi membuka Google untuk mengetahui cara membuat bong, selanjutnya tutup botol air mineral Aqua tersebut saksi lubangi dua buah dengan menggunakan gunting yang saksi bawa dari rumah, dua buah sedotan saksi masukan kedalam lubang yang salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet kaca, kemudian setelah bong sudah selesai botol Aqua tersebut saksi taruh air setengah botol. Kemudian hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB, Sabu seberat $\frac{1}{4}$ gram sebanyak 1 (satu) paket di dalam plastik klip kecil saksi gunakan bersama dengan ANAK 2 dan KUKUH TRISTA di lahan kosong sebelah kali alamat Kp. Kledungmalang, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, dengan menggunakan bong yang saksi buat, masing-masing menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sabu sudah habis digunakan, setelah menggunakan sabu kemudian kami bertiga nongkrong sebentar, kemudian pulang kerumah masing-masing, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB, sabu sebanyak 6 (enam) paket di dalam plastik klip kecil dengan berat $\frac{1}{2}$ gram saksi packing dan bungkus dengan plastik warna merah dan saksi isolasi bening, kemudian 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng di isolasi bening dan 6 (enam) paket sabu dalam plastik klip kecil masing-masing dibungkus plastik warna merah di isolasi bening, saksi masukan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam, selanjutnya saksi jadikan satu dengan 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kemudian semuanya saksi masukan ke dalam plastik kresek warna putih, selanjutnya saksi taruh di atas kasur kamar saya, kemudian saksi tidur.
- Bahwa saksimenerangkan pada saat saksi bangun tidur, CANANG GEMILANG als ACONG chat saksi yang isinya "dek", tetapi tidak saksi balas, kemudian CANANG GEMILANG als ACONG telephone saksi yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya “gimana mas”, dijawab “cepat alamatkan sabunya alamat ku habis” saksi jawab “ya mas” dijawab “alamatkan dua titik, nggak usah jauh-jauh di dekat gang Demes nggak apa-apa”, saksi jawab “ya”, selanjutnya sekira pukul 12.20 WIB, saksi mengambil 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil masing-masing dibungkus plastik warna merah di isolasi bening tersebut di dalam plastik kresek warna putih yang saksi taruh di atas kasur, sedangkan yang lainnya yaitu 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah di isolasi bening dan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng di isolasi bening yang berada di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam plastik kresek warna putih saksi taruh di atas atap di dekat jendela lantai 2 rumah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 12.30 WIB sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil masing-masing dibungkus plastik warna merah di isolasi bening saksi letakan di 2 (dua) titik alamat sabu yaitu tepatnya :
 - pertama di bawah Gapura gang Kp. Demes, Rt. 002/Rw. 001, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang;
 - kedua di bawah tiang listrik dekat Gapura gang Kp. Demes, Rt. 002/Rw. 001, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Atas perintah CANANG GEMILANG als ACONG, setelah selesai menaruh sabu di alamat kemudian saksi pulang .
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 00.05 WIB pada saat saksi sedang tiduran di kamar lantai 2 rumah saksi alamat Kp. Demes No. 127 A, Rt. 002/Rw. 001, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, ada Petugas dari Polda Jateng melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah saksi dan menemukan serta menyita barang bukti dari saksi berupa:
 - 6 (enam) paket sabu terdiri dari: 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah di isolasi bening dan 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas grenjeng di isolasi bening, berada di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature warna hitam; 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, yang semua barang-barang tersebut saksi simpan jadi satu di dalam plastik kresek warna putih, yang ditemukan petugas di atas atap di dekat jendela lantai 2 rumah saksi.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA 083869189650 yang ditemukan petugas di atas kasur kamar lantai 2 rumah saksi.

Selain itu sekira pukul 00.20 WIB, petugas melakukan penyitaan barang bukti pada saat berada di Gapura gang Kp. Demes, Rt. 002/Rw. 001, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah di isolasi bening.

- Bahwa saksi menerang atas kejadian tersebut saksi beserta barang bukti yang disita oleh Petugas dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut, Kemudian saksi melihat petugas sebelum melakukan penangkapan saya, petugas telah menangkap ANAK 2 dan KUKUH TRISTA selanjutnya dilakuka pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan Anak tersebut membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada anak pelaku atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Anak maupun penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.40 WIB di depan Gang Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, saat ditangkap Anak berdiri sendirian.
- Bahwa Anak menerangkan sebelum menangkap Anak, petugas telah melakukan penangkapan terhadap teman Anak bernama ANAK 2 pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 22:30 Wib di depan kantor Bank BCA KCP Grajen, Jl. M.T. Haryono, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa Anak menerangkan pada saat ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan badan Anak telah ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0882007544620 yang ada di saku celana sebelah kiri Anak kemudian Anak diambil Urine sebanyak \pm 25 Cc. ;

- Bahwa Anak menerangkan sabu yang di pesan oleh BAGUS kepada Anak saat ini disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan ANAK 2, yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan paketan 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa anak menerangkan petugas dari Polda Jateng telah menyita barang dari ANAK 2 pada saat ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng yaitu berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih di badan ;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar dalam pecahan seratus ribuan);
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO type F5, warna hitam beserta Nomor WA 089699456466;

- Bahwa Anak menerangkan 1 (satu) paket sabu dengan paketan seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah yang dipesan oleh BAGUS kepada Anak pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21:30 Wib pada saat berada di depan rumah kakek Anak di Jl. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan BAGUS menyerahkan uang kepada Anak sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Anak menelepon CANANG GEMILANG als ACONG bahwa uang sudah Anak terima, kemudian Anak mendapatkan alamat sabu yang isinya "Jl anggrek X samping RS Tlogorejo, kemudian Anak teruskan ke ANAK 2 dan Anak juga menyerahkan uang kepada ANAK 2 minta tolong untuk transfer ke rekening CANANG GEMILANG als ACONG.

- Bahwa Anak mendapatkan sabu atas pesanan BAGUS yang membeli dan pesan kepada CANANG GEMILANG als ACONG pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib dan Anak membeli dan pesan sabu kepada CANANG GEMILANG als ACONG sebanyak 2 (dua) kali yaitu : yang pertama pertengahan bulan September 2022 tersangka pesan sabu kepada CANANG GEMILANG als ACONG sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu sudah diterima oleh BAGUS, uang pembayarannya Anak transfer ke rekening BCA CANANG GEMILANG als ACONG di BCA MT Haryono, Kota Semarang dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Anak menerima

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



pesanan sabu dari BAGUS yang selanjutnya Anak pesan kepada CANANG GEMILANG als ACONG sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan paketan seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun sabu belum di terima oleh BAGUS, dan uang belum di transfer ke rekening sdr CANANG GEMILANG als ACONG, petugas melakukan penangkapan ANAK 2.

- Bahwa anak menerangkan cara Anak membayar pembelian sabu kepada CANANG GEMILANG Als ACONG adalah Anak 26ating ke ATM BCA Kantor Cabang MT Haryono, Kota Semarang, kemudian Anak mendapatkan nomor dari CANANG GEMILANG als ACONG selanjutnya Anak pencet ATM Setor tunai kemudian Anak diminta untuk setor tanpa kartu dengan menekan tombol angka ATM tersebut, dengan Nomor Card Less. (+6288233829381134631), kemudian Anak memasukkan uang tunai ke dalam ATM, setelah uang masuk Anak pencet tulisan setor, lalu Anak menelepon CANANG GEMILANG als ACONG bahwa uang sudah masuk, dan alamat sabu turun kemudian selesai transaksi pesan Whatsapp Anak hapus.

- Bahwa anak menerangkan kronologi awal mula Anak mendapatkan pesanan sabu dari BAGUS bersama ANAK 2 yang selanjutnya pesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada CANANG GEMILANG als ACONG hingga Anak ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng yaitu sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wib Anak menelepon ANAK 2 untuk membelikan nasi bungkus, setelah datang ke rumah Anak membawa nasi bungkus, lalu Anak makan sedangkan ANAK 2 mainan Hp di depan rumah, setelah selesai makan Anak dan ANAK 2 bermain game online mobile legend di Hp masing masing. Kemudian sekitar pukul 21.25 Wib BAGUS menelepon Anak yang isinya "ada ndak, aku pesan setengah, harganya berapa" Anak jawab "sebentar Anak tanyakan dulu" kemudian Anak menelepon CANANG GEMILANG als ACONG "menggunakan HP Anak merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620 yang isinya "mas ada ndak" dijawab " ada" dan Anak jawab " pesen setengah untuk satu paket" dijawab " ya, kemudian Anak menerima alamat sabu dari CANANG GEMILANG als ACONG yang isinya " **Jl. Anggrek X masuk gang samping RS. Telogorjo Semarang, pertigaan ke 2 belok kiri kurang lebih 100 Meter kiri jalan, di tempel di lubang tiang depan toko sebelah kiri**, lalu Anak menelepon BAGUS "ada mas harganya dari sana Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dijawab "ya sudah tolong pesankan nanti aku beri

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok” dan Anak jawab “ya”, lalu sekira pukul 21.30 Wib BAGUS datang menghampiri Anak dan ANAK 2, kemudian BAGUS menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak, setelah itu Anak menyuruh ANAK 2 untuk menemani BAGUS, kemudian pesan Whatsapp dari CANANG GEMILANG als ACONG Anak teruskan ke nomor ANAK 2.

- Bahwa anak menerangkan setelah itu sekitar kurang lebih pukul 22.10 Wib ANAK 2 bersama BAGUS pergi ke alamat Jl. Anggrek X untuk mengambil dan menerima sabu di alamat, sedangkan Anak nongkrong dan membeli es di kuncingan pasar Langgar Jl. Kartini Kota Semarang dan pulang. Selanjutnya sekira pukul 22:40 Wib pada saat Anak sedang berdiri di samping Gang depan lengkong, ada beberapa petugas datang menghampiri Anak dan menangkap Anak dan melakukan penggeledahan badan Anak, namun tidak menemukan Narkoba di badan Anak, kemudian petugas menyita barang milik Anak berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620.yang ada disaku celana sebelah kiri dan Anak diambil urine, lalu dimasukkan ke dalam mobil milik petugas dan bertemu dengan ANAK 2 yang sudah ditangkap terlebih dahulu dan Anak mengetahui petugas menyita barang dari ANAK 2 berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih yang nempel di badannya, Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dalam pecahan Rp.100.000,- , 1 (satu) unit HP Merk OPPO type F5, warna hitam beserta Nomor WA 089699456466. Selanjutnya Anak bersama dengan ANAK 2 dibawa oleh petugas ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Anak menerangkan Anak menggunakan Sabu kurang lebih dua kali yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2022 bersama dengan KABUL dengan sabu milik KABUL yang dibeli dari CANANG GEMILANG als ACONG, yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 02:00 Wib bersama dengan ANAK 2 dan ASTA di Lahan Kosong sebelah kali, alamat Kp. Kledungmalang, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, dengan sabu milik ASTA yang didapatkan dari CANANG GEMILANG als ACONG. Sedangkan Cara menggunakan Sabu ditaruh di pipet kaca kemudian dibakar setelah keluar asapnya dihisap dengan sedotan yang dimasukkan dalam bong, efeknya tidak ngantuk dan susah tidur badan menjadi segar dan Anak tidak pernah menggunakan Narkoba jenis lain.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menerangkan Anak dalam melakukan pesan dan menjual kembali sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa anak menerangkan pada waktu ditangkap anak tidak sedang menggunakan narkotika ;
- Bahwa Anak menyatakan perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan anak sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Anak, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHP untuk dapat menyatakan seseorang Anak terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut ;

- Bahwa Anak masih berumur kurang lebih 16 tahun ;
- Bahwa benar Anak ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 22.40 WIB di depan Gang Kp. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, saat ditangkap Anak berdiri sendirian.
- Bahwa benar sebelum menangkap Anak, petugas telah melakukan penangkapan terhadap teman Anak bernama ANAK 2 pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 22:30 Wib di depan kantor Bank BCA KCP Grajen, Jl. M.T. Haryono, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan badan Anak telah ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620 yang ada di saku celana sebelah kiri Anak kemudian Anak diambil Urine sebanyak \pm 25 Cc. ;
- Bahwa benar sabu yang di pesan oleh BAGUS kepada Anak saat ini disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan ANAK 2, yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan paketan 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar petugas dari Polda Jateng telah menyita barang dari ANAK 2 pada saat ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng yaitu berupa :

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih di badan ;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat lembar dalam pecahan seratus ribuan);
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO type F5, warna hitam beserta Nomor WA 089699456466;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu dengan paketan seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah yang dipesan oleh BAGUS kepada Anak pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21:30 Wib pada saat berada di depan rumah kakek Anak di Jl. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan BAGUS menyerahkan uang kepada Anak sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Anak menelepon CANANG GEMILANG als ACONG bahwa uang sudah Anak terima, kemudian Anak mendapatkan alamat sabu yang isinya "Jl anggrek X samping RS Tlogorejo, kemudian Anak teruskan ke ANAK 2 dan Anak juga menyerahkan uang kepada ANAK 2 minta tolong untuk transfer ke rekening CANANG GEMILANG als ACONG.
- Bahwa benar Anak mendapatkan sabu atas pesanan BAGUS yang membeli dan pesan kepada CANANG GEMILANG als ACONG pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib dan Anak membeli dan pesan sabu kepada CANANG GEMILANG als ACONG sebanyak 2 (dua) kali yaitu : yang pertama pertengahan bulan September 2022 tersangka pesan sabu kepada CANANG GEMILANG als ACONG sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu sudah diterima oleh BAGUS, uang pembayarannya Anak transfer ke rekening BCA CANANG GEMILANG als ACONG di BCA MT Haryono, Kota Semarang dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib Anak menerima pesanan sabu dari BAGUS yang selanjutnya Anak pesan kepada CANANG GEMILANG als ACONG sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan paketan seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun sabu belum di terima oleh BAGUS, dan uang belum di transfer ke rekening sdr CANANG GEMILANG als ACONG, petugas melakukan penangkapan ANAK 2.
- Bahwa benar cara Anak membayar pembelian sabu kepada CANANG GEMILANG Als ACONG adalah Anak datang ke ATM BCA Kantor Cabang MT Haryono, Kota Semarang, kemudian Anak mendapatkan nomor dari CANANG

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMILANG als ACONG selanjutnya Anak pencet ATM Setor tunai kemudian Anak diminta untuk setor tanpa kartu dengan menekan tombol angka ATM tersebut, dengan Nomor Card Less. (+6288233829381134631), kemudian Anak memasukkan uang tunai ke dalam ATM, setelah uang masuk Anak pencet tulisan setor, lalu Anak menelepon CANANG GEMILANG als ACONG bahwa uang sudah masuk, dan alamat sabu turun kemudian selesai transaksi pesan Whatsapp Anak hapus.

- Bahwa benar kronologi awal mula Anak mendapatkan pesanan sabu dari BAGUS bersama ANAK 2 yang selanjutnya pesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada CANANG GEMILANG als ACONG hingga Anak ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng yaitu sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wib Anak menelepon ANAK 2 untuk membelikan nasi bungkus, setelah datang ke rumah Anak membawa nasi bungkus, lalu Anak makan sedangkan ANAK 2 mainan Hp di depan rumah, setelah selesai makan Anak dan ANAK 2 bermain game online mobile legend di Hp masing masing. Kemudian sekitar pukul 21.25 Wib BAGUS menelepon Anak yang isinya "ada ndak, aku pesan setengah, harganya berapa" Anak jawab "sebentar Anak tanyakan dulu" kemudian Anak menelepon CANANG GEMILANG als ACONG "menggunakan HP Anak merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620 yang isinya "mas ada ndak" dijawab "ada" dan Anak jawab "pesen setengah untuk satu paket" dijawab "ya, kemudian Anak menerima alamat sabu dari CANANG GEMILANG als ACONG yang isinya ***"Jl. Anggrek X masuk gang samping RS. Telogorjo Semarang, pertigaan ke 2 belok kiri kurang lebih 100 Meter kiri jalan, di tempel di lubang tiang depan toko sebelah kiri,*** lalu Anak menelepon BAGUS "ada mas harganya dari sana Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dijawab "ya sudah tolong pesankan nanti aku beri rokok" dan Anak jawab "ya", lalu sekira pukul 21.30 Wib BAGUS datang menghampiri Anak dan ANAK 2, kemudian BAGUS menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak, setelah itu Anak menyuruh ANAK 2 untuk menemani BAGUS, kemudian pesan Whatsapp dari CANANG GEMILANG als ACONG Anak teruskan ke nomor ANAK 2.

- Bahwa Anak menerangkan setelah itu sekitar kurang lebih pukul 22.10 Wib ANAK 2 bersama BAGUS pergi ke alamat Jl. Anggrek X untuk mengambil dan menerima sabu di alamat, sedangkan Anak nongkrong dan membeli es

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kuncungan pasar Langgar Jl. Kartini Kota Semarang dan pulang. Selanjutnya sekira pukul 22:40 Wib pada saat Anak sedang berdiri di samping Gang depan lengkong, ada beberapa petugas datang menghampiri Anak dan menangkap Anak dan melakukan penggeledahan badan Anak, namun tidak menemukan Narkoba di badan Anak, kemudian petugas menyita barang milik Anak berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620 yang ada disaku celana sebelah kiri dan Anak diambil urine, lalu dimasukkan ke dalam mobil milik petugas dan bertemu dengan ANAK 2 yang sudah ditangkap terlebih dahulu dan Anak mengetahui petugas menyita barang dari ANAK 2 berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih yang nempel di badannya, Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dalam pecahan Rp.100.000,- , 1 (satu) unit HP Merk OPPO type F5, warna hitam beserta Nomor WA 089699456466. Selanjutnya Anak bersama dengan ANAK 2 dibawa oleh petugas ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Anak menggunakan Sabu kurang lebih dua kali yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2022 bersama dengan KABUL dengan sabu milik KABUL yang dibeli dari CANANG GEMILANG als ACONG, yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 02:00 Wib bersama dengan ANAK 2 dan ASTA di Lahan Kosong sebelah kali, alamat Kp. Kledungmalang, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, dengan sabu milik ASTA yang didapatkan dari CANANG GEMILANG als ACONG. Sedangkan Cara menggunakan Sabu ditaruh di pipet kaca kemudian dibakar setelah keluar asapnya dihisap dengan sedotan yang dimasukkan dalam bong, efeknya tidak ngantuk dan susah tidur badan menjadi segar dan Anak tidak pernah menggunakan Narkoba jenis lain.
- Bahwa benar pada waktu ditangkap anak tidak sedang menggunakan narkotika ;
- Bahwa Anak menerangkan Anak dalam melakukan pesan dan menjual kembali sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2423/NNF/2022, tanggal 12 Oktober 2022, a.n. ANAK 2 (disita dari saksi Berkas Perkara Terpisah), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5276/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,20813 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2422/NNF/2022, tanggal 12 Oktober 2022, a.n. ANAK setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5275/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dan berlabel barang bukti berisi urine sebanyak 36 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**.
- Bahwa benar Anak menyatakan perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan anak sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer apabila dakwaan primer terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya anak didakwa dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang "
- 2 Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I " ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa tentang unsur ke satu " Setiap Orang " , adalah setiap orang atau siapa saja atau badan hukum sebagai Subyek hukum atau pelaku tidak pidana, yang mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



menghadapkan anak **ANAK** kemuka persidangan, karena didakwa melakukan tindak pidana Anak tersebut sudah jelas nama dengan identitasnya lengkap yang dibenarkan oleh Anak itu sendiri serta Anak, sehat jasmani maupun rohani, sehingga terhadap pebuatannya dapat dimintakan pertanggung jawaban, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I “

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama melakukan Pemufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat di katakan tindak pidana yang disepakati dipersiapkan atau direncanakan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21:30 Wib pada saat berada di depan rumah tempat tinggal Anak yang beralamat Kp. Krese No. 471 A Rt. 002/Rw. 004 Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, telah menerima pesanan membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina/sabu dari BAGUS (DPO/belum tertangkap) dan kemudian Anak pesan sabu tersebut membeli dan pesan kepada CANANG GEMILANG als ACONG, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak minta tolong kepada ANAK 2 (Saksi berkas perkara terpisah) untuk mengambil dan menerima 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih yang berada di alamat Jl. Anggrek X masuk gang samping RS. Telogorjo Semarang, pertigaan ke 2 belok kiri kurang lebih 100 Meter kiri jalan, di tempel di lubang tiang depan toko sebelah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, bersama dengan BAGUS, namun sabu belum diterima oleh BAGUS, selanjutnya ditangkap dan sabu disita oleh petugas dari saksi ANAK 2

Bahwa Anak ANAK, Alamat Kp. Lamper Mijen 301 A, Rt. 005/Rw. 008, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang bertempat tinggal di Jl. Krese No. 471 A, Rt. 002/Rw. 004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, diduga melakukan perbuatan yang berupa membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / sabu antara BAGUS (DPO/belum tertangkap) dan CANANG GEMILANG als ACONG (DPO) dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2423/NNF/2022, tanggal 12 Oktober 2022, a.n. ANAK 2 (*disita dari saksi Berkas Perkara Terpisah*), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-5276/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,20813 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Anak maka Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi Anak melalui Penasihat hukum Anak secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar Anak mendapatkan asuhan dan bimbingan dari panti rehabilitasi, atau petusan yang seadil adilnya hal tersebut akan sudah termasuk dalam penjatuhan hukuman

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dianggap telah dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Anak tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Anak dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Anak tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Anak, maka Anak tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan dapat Anak dapat meresahkan masyarakat ;
- Anak sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Anak berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar dijatuhi berupa Pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak maka berdasarkan rekomendasi tersebut Hakim berpendapat bahwa anak tersebut haruslah dijatuhi pidana berupa berupa tindakan perawatan di Sentra Terpadu KARTINI di Temanggung yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman atau pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Anak akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Anak ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Anak tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620
- Urine sebanyak \pm 25 Cc

Karena barang bukti terbut merupakan alat kejahatan maka barang bukti tersebut harus Dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ANAK** dengan pidana berupa tindakan perawatan selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda selama 6 (Enam) bulan di Sentra Terpadu KARTINI di Temanggung ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahannan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru berikut simcardnya nomor WA 0882007544620
 - Urine sebanyak \pm 25 Cc

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022./PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin Tanggal 1 Nopember 2022, oleh kami GATOT SARWADI, SH, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami GATOT SARWADI, S.H selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh WASIYATI, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SLAMET MARGONO, S.H.,M.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Anak dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Kakek kandung Anak/orang tuanya ;.

Panitera pengganti :

Hakim

Wasiyati, S.H.

Gatot Sarwadi, S.H.